



Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sleman

Hani Nur Hasanah¹, Hasim As'ari²

Program Studi Akuntansi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta
e-mail: nurhasanahhani9@gmail.com

Abstrak

Legalitas usaha menjadi komponen penting dalam memperkuat keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu bentuk legalitas yang wajib dimiliki pelaku usaha adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA). NIB berfungsi sebagai identitas hukum sekaligus dasar untuk memperoleh fasilitas dan perlindungan dari pemerintah. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sleman, dengan melibatkan dua mitra usaha, yaitu Storytime dan Warmindo Kang Ali. Tujuannya adalah memberikan penyuluhan serta pendampingan teknis pembuatan NIB agar pelaku usaha dapat mengurus legalitasnya secara mandiri. Metode yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan bimbingan langsung. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman dan keterampilan pelaku usaha dalam mengelola legalitasnya, serta meningkatnya kesadaran hukum dan kemandirian dalam mendukung ekosistem usaha berdaya saing.

Kata Kunci: *UMKM, NIB, Pengabdian Masyarakat.*

Abstract

Business legality is an important component in strengthening the sustainability of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). One essential form of legality that every business actor must have is the Business Identification Number (NIB), issued through the *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA) system. The NIB functions as a legal identity and a basis for obtaining government facilities and protection. This community service activity was carried out in Sukoharjo District, Sleman Regency, involving two local business partners, Storytime and Warmindo Kang Ali. The aim was to provide counseling and technical assistance on the NIB registration process so that business actors can independently manage their legality. The methods included observation, interviews, and direct guidance. The results showed an increase in understanding and skills in managing business legality, as well as higher legal awareness and independence in supporting a competitive and sustainable business ecosystem.

Keywords: *MSMEs, Business Identification Number, Community Service.*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran strategis dalam perekonomian nasional karena selain meningkatkan pendapatan masyarakat, UMKM juga membuka lapangan kerja dan memperkuat stabilitas

ekonomi lokal. Namun, banyak pelaku UMKM masih beroperasi tanpa legalitas usaha yang jelas, sehingga menghadapi kendala dalam mengakses fasilitas pemerintah, pembiayaan, dan kemitraan (Imelia et al., 2025). Legalitas usaha, khususnya melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan lewat sistem OSS-RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*), penting menjadi landasan formal bagi UMKM agar dapat beroperasi secara sah dan bersaing di era digital (Rikayana et al., 2025).

Meskipun pemerintah telah mempermudah proses perizinan melalui OSS-RBA, sejumlah kajian menunjukkan bahwa literasi digital, akses informasi, dan pendampingan yang terbatas menjadi hambatan utama bagi UMKM dalam mengurus NIB secara mandiri (Kasyir et al., 2024). Sebagai contoh, pendampingan legalitas usaha yang dilakukan di Desa Balecatur, Sleman menunjukkan peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap OSS dan NIB dari rata-rata nilai pre-test 33 menjadi post-test 82, serta semua peserta memiliki legalitas usaha pasca kegiatan (Ni'mah et al., 2023). Kajian lainnya di Kabupaten Ponorogo menegaskan bahwa perizinan usaha bagi UMKM tidak sebatas formalitas, melainkan bagian integral dari ekosistem usaha yang sehat dan berkelanjutan (Fauzi et al., 2024).

Mencermati kondisi tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sleman dengan melibatkan dua mitra usaha lokal yaitu *Storytime* dan *Warmindo Kang Ali* yang aktif menjalankan usaha di bidang minuman dan warung makan. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan penyuluhan dan bimbingan teknis pembuatan NIB melalui OSS-RBA, menggunakan pendekatan partisipatif di mana pelaku usaha menjadi subjek aktif dalam setiap langkah. Dengan demikian, pengabdian ini bukan hanya sekadar sosialisasi, tetapi juga pendampingan agar pelaku usaha mampu mengurus legalitasnya secara mandiri (Listiawati et al., 2023).

Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah meningkatkan pemahaman pelaku usaha mitra mengenai manfaat legalitas usaha dan prosedur pembuatan NIB melalui OSS-RBA, membekali pelaku usaha mitra dengan keterampilan teknis untuk mengurus NIB secara mandiri serta memfasilitasi pelaku usaha mitra untuk memperoleh NIB sebagai identitas hukum usaha, sehingga membuka akses ke pembiayaan, pelatihan, dan kemitraan usaha yang lebih luas.

METODE

Lokasi dan Sasaran Kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi ini dipilih karena memiliki potensi ekonomi lokal yang berkembang pesat serta banyaknya pelaku usaha mikro yang aktif di berbagai bidang. Dua pelaku usaha yang menjadi mitra kegiatan adalah *Storytime* dan *Warmindo Kang Ali*. Keduanya merupakan UMKM yang telah beroperasi secara mandiri dan menunjukkan semangat untuk mengembangkan usahanya ke arah yang lebih profesional

melalui penguatan aspek legalitas. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara langsung, dan dokumentasi kegiatan sejalan dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang dianggap sesuai untuk kajian perubahan pemahaman pelaku UMKM (Lubis, 2022). Pendekatan partisipatif dipilih agar pelaku usaha aktif dalam setiap tahapan (Sarmigi et al., 2023). Pendekatan partisipatif digunakan agar pelaku usaha aktif dalam setiap tahapan kegiatan, sebagaimana dikemukakan dalam penelitian (Redi et al., 2022).



Gambar 1. Kegiatan usaha milik UMKM

Waktu dan Tahapan Pelaksana

Kegiatan ini dilaksanakan selama periode 01–31 Oktober 2025, dengan beberapa tahapan pelaksanaan yang meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Setiap tahapan disusun secara sistematis agar pelaku usaha dapat mengikuti proses dengan mudah dan memahami setiap langkah dalam pembuatan NIB (Auliyah & Legowo, 2022).

- Observasi Awal dan Koordinasi Lapangan

Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi usaha mitra serta memahami kebutuhan dan kendala yang dihadapi dalam proses legalitas usaha. Tim pengabdian melakukan observasi lapangan dan wawancara singkat dengan pelaku usaha untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang aktivitas bisnis, kesiapan dokumen, serta tingkat pemahaman terhadap sistem OSS-RBA (Fajri & Astuti, 2024).



Gambar 2. Sosialisasi NIB dengan pemilik usaha

- Penyuluhan dan Sosialisasi Legalitas Usaha

Pada tahap ini, tim pengabdian memberikan penyuluhan mengenai pentingnya legalitas usaha serta manfaat memiliki NIB bagi pengembangan UMKM (Alfikri et al., 2024). Materi disampaikan menggunakan bahasa yang sederhana dan kontekstual agar mudah dipahami. Penyuluhan ini juga menekankan bahwa legalitas bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan investasi jangka panjang untuk memperluas peluang usaha (Lubis, 2022).

- Pendampingan Teknis Pembuatan NIB melalui OSS-RBA

Pendampingan dilakukan secara langsung di lokasi usaha dengan membantu pelaku usaha dalam proses pembuatan akun OSS-RBA, pengisian data usaha, hingga penerbitan NIB. Tim pengabdian memastikan setiap pelaku usaha memahami alur sistem dan dapat mengoperasikannya secara mandiri (Kasyir et al., 2024). Pada tahap ini, pelaku usaha juga diberikan panduan tertulis agar dapat mengulang proses yang sama untuk usaha lain di masa mendatang.



Gambar 3. Pendampingan teknis evaluasi dan tindak lanjut NIB

- Evaluasi dan Tindak Lanjut

Setelah NIB diterbitkan, dilakukan evaluasi untuk menilai tingkat pemahaman, keterampilan digital, dan kemandirian pelaku usaha. Evaluasi dilakukan melalui diskusi dan wawancara mendalam terkait pengalaman selama proses pendampingan (Taufik et al., 2024). Selain itu, tim juga memberikan saran lanjutan mengenai strategi pengembangan usaha pasca-legalisasi.



Gambar 4. Hasil NIB yang dikeluarkan OSS-RBA

Metode Pengumpulan dan Analisis Data

Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara langsung, dan dokumentasi kegiatan (Aprianti et al., 2023). Data hasil wawancara dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan perubahan pemahaman dan keterampilan pelaku usaha sebelum dan sesudah kegiatan. Dokumentasi kegiatan digunakan sebagai bukti pelaksanaan sekaligus bahan evaluasi program (Redi et al., 2022).

Pendekatan partisipatif digunakan dalam setiap tahapan kegiatan agar pelaku usaha tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi bagian aktif dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya menghasilkan NIB sebagai luaran administratif, tetapi juga meningkatkan literasi digital, kesadaran hukum, dan kemandirian pelaku UMKM dalam mengelola legalitas usahanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sleman, dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kemampuan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengurus legalitas usahanya secara mandiri (Arsy & Khoirotunnisa, 2025). Kegiatan ini mencakup beberapa tahap, yaitu penyuluhan mengenai pentingnya legalitas usaha, pelatihan teknis penggunaan sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA), serta pendampingan langsung dalam proses pembuatan NIB. Seluruh tahapan dilakukan dengan pendekatan partisipatif agar pelaku usaha tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga berperan aktif dalam setiap proses kegiatan.

Indikator keberhasilan kegiatan diukur berdasarkan dua aspek, yaitu capaian administratif dan peningkatan kapasitas pelaku usaha. Secara administratif, kedua mitra kegiatan, yaitu Storytime dan Warmindo Kang Ali, berhasil memperoleh NIB resmi melalui sistem OSS-RBA (Arsy & Khoirotunnisa, 2025). Hal ini menjadi bukti bahwa kegiatan pendampingan mampu mencapai tujuan utama dalam membantu pelaku UMKM memperoleh legalitas usaha. Dari sisi peningkatan kapasitas, wawancara pasca kegiatan menunjukkan bahwa pelaku usaha mengalami peningkatan pengetahuan terkait fungsi NIB, manfaat legalitas usaha, serta keterampilan menggunakan platform OSS-RBA.

Keberhasilan kegiatan ini didukung oleh faktor-faktor seperti pendekatan edukatif, komunikasi yang efektif antara tim pelaksana dan mitra, serta kemudahan akses terhadap teknologi. Namun, terdapat pula beberapa kendala, seperti keterbatasan waktu pelaku usaha dalam mengikuti setiap tahap kegiatan karena harus tetap menjalankan aktivitas usahanya. Selain itu, koneksi internet yang tidak stabil di beberapa lokasi sempat menghambat proses pengisian data dalam sistem OSS-RBA. Meskipun demikian, kendala tersebut dapat diatasi melalui pendampingan intensif dan pemberian panduan tertulis agar pelaku usaha dapat melanjutkan proses secara mandiri.

Dari hasil pelaksanaan, kegiatan ini memiliki beberapa keunggulan. Pertama, metode partisipatif yang digunakan efektif dalam meningkatkan rasa percaya diri pelaku UMKM. Kedua, kegiatan ini menghasilkan luaran yang konkret berupa dokumen legalitas (NIB) yang langsung dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha. Ketiga, kegiatan ini berkontribusi terhadap peningkatan literasi digital dan kesadaran hukum pelaku UMKM di wilayah Sukoharjo. Sementara itu, kelemahan kegiatan ini terletak pada keterbatasan jangkauan peserta, karena hanya melibatkan dua pelaku usaha mitra. Oleh karena itu, pengembangan program ke depan perlu mencakup lebih banyak peserta dengan dukungan pihak pemerintah daerah maupun lembaga mitra universitas.

Tingkat kesulitan pelaksanaan kegiatan berada pada kategori sedang, karena sistem OSS-RBA relatif mudah digunakan namun tetap memerlukan pendampingan bagi pelaku usaha yang belum terbiasa dengan platform digital. Ke depan, kegiatan ini memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi program pelatihan berkelanjutan yang tidak hanya berfokus pada legalitas usaha, tetapi juga pada aspek manajemen keuangan, digital marketing, dan literasi pajak. Dengan demikian, kegiatan serupa dapat memberikan dampak yang lebih luas terhadap penguatan kapasitas dan kemandirian UMKM di tingkat lokal.

SIMPULAN

Kegiatan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sleman, terbukti efektif dalam mencapai tujuan pengabdian masyarakat, yaitu meningkatkan pemahaman dan kemandirian pelaku UMKM dalam pengurusan legalitas usaha melalui sistem OSS-RBA. Keberhasilan kegiatan ditunjukkan melalui terbitnya NIB bagi dua

mitra usaha serta meningkatnya literasi digital dan kesadaran hukum pelaku UMKM.

Pendekatan edukatif dan partisipatif terbukti mampu menciptakan proses pembelajaran yang interaktif dan aplikatif, sehingga pelaku usaha tidak hanya memperoleh manfaat administratif, tetapi juga keterampilan praktis yang dapat diterapkan secara mandiri. Meskipun terdapat kendala teknis dan keterbatasan waktu, kegiatan ini tetap berjalan dengan baik berkat kolaborasi yang efektif antara tim pelaksana dan mitra usaha.

Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat ekosistem usaha berbasis legalitas di wilayah Sukoharjo. Program ini memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut dengan melibatkan lebih banyak pelaku UMKM dan memperluas fokus kegiatan pada peningkatan kapasitas manajerial serta digitalisasi usaha. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini menjadi langkah strategis dalam membangun UMKM yang berdaya saing, mandiri, dan berkelanjutan di era ekonomi digital

DAFTAR PUSTAKA

- Alfikri, A. F. S., Rostanti, A. S., Arini, D. T., Istigfareen, F., Mulyadi, M. I., Belladonna, S. A., & Ulinuha, U. (2024). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha untuk Legalitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Ngarsa: Journal of Dedication Based on Local Wisdom*, 4(1), 49–62. <https://doi.org/10.35719/ngarsa.v4i1.444>.
- Aprianti, K., Wani, I., & Wulandari, A. (2023). Pendampingan Legalitas Nomor Induk Berusaha (NIB) Dalam Rangka Pengembangan UMKM Di Kelurahan Rontu Kota Bima Assistance For The Legality Of Business Individual Number (NIB) In The Framework Of Msme Development In Rontu Village , Bima City. 2(2), 203–208. <https://doi.org/10.58192/karunia.v2i2.1209>
- Arsy, M. Z. Al, & Khoirotunnisa, F. (2025). Pembinaan Penerapan Nomor Induk Berusaha Dalam Mendukung Pengembangan UKMK Di Kelurahan Rungkut Kidul Surabaya. *JURNAL ABDIMAS PATIKALA*, 5(1), 1533–1541.
- Auliyah, D., & Legowo, M. (2022). Nomor Induk Berusaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)*, 1(2022), 49–63.
- Fajri, M. R. El, & Astuti, S. J. W. (2024). Efektivitas Sistem Perizinan Online OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) Terhadap Pengembangan UMKM Di Kabupaten Gresik. *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, 4(1), 60–71. <https://doi.org/10.38156/jisp.v4i1.227>
- Fauzi, F., Listyowati, M. Y. E., & Lestari, A. (2024). Legalitas Perizinan Usaha Mikro , Kecil , Dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pager Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. *J-CEKI : Jurnal Cendekia IlmiaH*, 3(6), 7571–7581. <https://doi.org/10.56799/jceki.v3i6.5598>

- Imelia, R. R. D., Muchtarisa, T., Pamungkas, D. P., Bevinda, S. A., Erlangga, R. A. V., & Andari, N. (2025). Pentingnya Legalitas Usaha Untuk Mendorong Dan Meningkatkan Usaha Mikro Dan Kecil (UMK). *ABDI MASSA: Jurnal Pengabdian Nasional*, 05(05), 1-11. <https://doi.org/10.69957/abdimaass.v5i05.2340>
- Kasyir, S., Febrianti, P., & Tamami, B. (2024). Optimalisasi Legalitas Usaha melalui Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Pelaku UMKM di Desa Mlawang, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang. *Jurnal Pengabdian Indonesia*, 2(1), 34-39. <https://doi.org/10.47134/jpi.v2i1.3648>
- Listiawati, R. R., Ekowati, L., Sukimin, D. A. R., Novitasari, & Marbun, J. (2023). Upaya Kepemilikan Legalitas NIB Pada UMKM Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Jawa Barat. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2023), 2985-3648.
- Lubis, A. L. P. (2022). Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Pelaku UMKM di Kota Depok. *Jurnal Manajemen Riset Bisnis Indonesia*, 11(2), 19-26.
- Ni'mah, R., Alfaroby, M. H. Z., & Aji, B. A. S. (2023). Pendampingan Perizinan Usaha Melalui Online Single Submission Risk-Based Approach Untuk Pelaku Usaha Perempuan Sekitar Desa Pangkahwetan Kecamatan Ujungpangkah. *Humanism : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 1-14. <https://doi.org/10.30651/hm.v4i1.15720>
- Redi, A., Marfungah, L., Fansuri, R. F., Prawira, M., & Agatha Lafentia. (2022). Perizinan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Sebagai Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum Dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan. 6(1), 282-292. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v6i1.13553>
- Rikayana, H. L., Isra, A. L. S., Ramadhan, F. R., Febrian, R., Nizam, S., Juliantri, M., Zhalmi, S. P., Ulfarianti, F., Marni, & Aprilisa, R. (2025). Peran Legalitas Usaha dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM di Desa Gunung Kijang The Role of Business Legality in Improving the Competitiveness of MSMEs in Gunung Kijang Village. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4, 1-12. <https://doi.org/10.55606/jpmi.v4i3.5890>
- Sarmigi, E., Sumanti, E., Yani, A., & Nisa, F. A. (2023). Penyuluhan Prosedur Pengurusan Dan Pentingnya Legalitas Surat Izin Usaha Perdagangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Desa Sungai Jambu Kecamatan Kayu Aro Barat. *RANGGUK: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 03(01), 32-36.
- Taufik, H., Hutapea, A. S., Wiranti, A. M., Shabihah, Y. S., Viola, E., Zebua, E. H., Ismail, F., Viola, H., Simbolon, I., & Putra, M. F. (2024). Sosialisasi Serta Pendampingan dalam Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB OSS-RBA) Kepada Pelaku UMKM di Desa Seberang Sanglar Socialization and Assistance in Making Business Identification Numbers (NIB OSS-RBA) for MSMEs in Seberang Sanglar Village. *Pandawa : Pusat Publikasi Hasil*

Pengabdian Masyarakat, 2(4), 121-132.
<https://doi.org/10.61132/pandawa.v2i4.1288>